

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara sangat berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan adalah wilayah, dimana suatu negara harus memiliki batas-batas tertentu dan wilayah yang secara eksklusif yurisdiksi dibatasi oleh batas-batas negara. Perbatasan mengikat bersama-sama wilayah dan orang-orang yang hidup di bawah satu pemerintahan yang berdaulat, hukum, dan setidaknya tidak hanya terintegrasi secara administratif dan ekonomi tetapi juga ide terhadap negara itu sendiri. Jadi negara dalam hal ini merupakan instrument utama yang bertanggung jawab terhadap perbatasan yang mengikat kedaulatannya.

Moeldoko (2011, hlm 2) mengatakan, ‘kawasan perbatasan negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, keamanan dan keutuhan wilayah, dimana kawasan perbatasan memiliki persoalan sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan menjadi semakin kompleks karena bersinggungan dengan kedaulatan negara lain’.

Berkaitan dengan kawasan perbatasan, Indonesia sendiri pada dasarnya merupakan sebuah negara yang juga berbatasan langsung dengan banyak negara lain. Indonesia memiliki beberapa negara tetangga yang berbatasan secara langsung dengan Indonesia seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea (selanjutnya digunakan PNG).

Wilayah perbatasan bukan saja belum banyak disentuh oleh kebijakan pembangunan, namun, yang lebih buruk lagi, belum banyak menjadi pembicaraan dan mendapat perhatian yang serius pemerintah dan parlemen. ‘Wilayah sepanjang perbatasan yang sangat luas tersebut baru memperoleh perhatian jika sudah ada masalah yang muncul, seperti aksi kekerasan, perang suku, konflik antara kelompok separatis dengan aparat keamanan, bencana alam, dan penyakit’ (Nainggolan 2008, hlm. 595).

Selama ini penelitian tentang masalah-masalah di perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain baru menyentuh wilayah-wilayah

yang dijangkau, terutama di wilayah Barat dan Tengah Indonesia. Perbatasan Indonesia yang terletak di wilayah Papua atau propinsi paling timur negeri ini yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Papua New Guinea jarang sekali atau hampir sama sekali tidak pernah dibahas. Diskusi lebih banyak dilakukan selama ini mengenai perkembangan terakhir kawasan Timika, yang terkenal dengan pertambangan emas dan biji besi, serta bahan mineral lainnya di Freeport (Nainggolan 2008, hlm. 594).

Selain karena wilayah tersebut lebih jauh letaknya dan lebih sulit dan terbatas fasilitas transportasinya, perkembangannya pun tidak sedinamis wilayah lainnyadi Papua. Di samping itu, rawannya kondisi keamanan di sana menyebabkan orang malas dan berpikir dua kali untuk melakukan penelitian mengunjungi dan tinggal di beberapa tempat di sana untuk beberapa waktu lamanya. 'Di luar isu Freeport, pengamat, peneliti, dan publik pada umumnya lebih banyak membicarakan gerakan separatis atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang dikenal dengan Bintang Kejora mereka' (Nainggolan 2008, hlm. 594).

Aktivitas GPK yang marak dalam periode reformasi pasca-jatuhnya Soeharto dengan kepemimpinan tokoh yang terus berganti seiring dengan perkembangan dinamika politik internal dan nasional, membuat penelitian lebih banyak dilakukan di kota-kota besar yang dekat dengan keberadaan industri-industri dan proyek-proyek investasi asing berskala besar dan pusat pemerintahan daerah, mengingat disana GPK sering melakukan berbagai aksinya (Nainggolan 2008, hlm. 594).

Bukanlah hal yang berlebihan, jika dikatakan di sini, yang baru menonjol disorot selama ini adalah respons represif aparat keamanan Indonesia terhadap aktivitas GPK yang mengancam kelangsungan Freeport. Padahal, belum tentu yang menjadi ancaman keamanan di wilayah yang paling belakangan diserahkan oleh penjajah Belanda itu hanyalah GPK. Nainggolan (2008, hlm. 594) mengatakan, 'yang patut diperhatikan adalah perilaku represif aparat keamanan Indonesia, khususnya yang berasal dari kalangan militer, dan kemungkinan pula aktor negara lainnya, serta tidak mustahil dewasa ini dalam perkembangan internasional yang kompleks dan cepat, juga aktor non-negara'.

Di masa lalu, dalam periode Perang Dunia II atau Perang Pasifik, yang dilanjutkan dalam periode berikutnya, Perang Dingin, wilayah Papua dan Papua New Guinea menjadi salah satu *hot spot* perebutan wilayah di Asia Pasifik, sebagai batu pijakan (*stepping stone*) untuk dapat menguasai pusat kekuasaan di Jepang dan negara Asia Tenggara dan Pasifik, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nainggolan (2008, hlm. 595) mengatakan bahwa dewasa ini, 'setelah berakhirnya periode Perang Dingin, wilayah Papua yang terletak di persimpangan kawasan Pasifik, tetap menjadi signifikan kehadirannya bagi banyak negara, terutama adidaya seperti Amerika Serikat'. Tidak heran, pernah terbetik berita mengenai rencana AS untuk membangun pangkalan angkatan laut di Papua dan kabar mengenai seringnya pelanggaran wilayah kedaulatan udara Indonesia dilakukan oleh pesawat-pesawat asing, seperti yang dilaporkan pernah dilakukan Amerika Serikat dan Australia.

Dengan demikian, seharusnya, wilayah sepanjang perbatasan Papua di luar Jayapura diberikan perhatian yang sama besarnya dan dapat menjadi obyek penelitian yang sama pula pentingnya, karena, semua wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang kaya dan letaknya penting dari perspektif geopolitik dan geostrategis. Begitu pula, negara tetangga Papua New Guinea adalah negara yang menjadi perhatian internasional, karena selain merupakan tetangga terdekat Australia, ia juga merupakan salah satu bagian dari komunitas Pasifik Selatan.

Nainggolan (2008, hlm. 596) juga menjelaskan bahwa, wilayah sepanjang perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea itu sendiri tidak bisa dikatakan tidak penting, mengingat ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan wilayah propinsi Papua yang kaya dengan sumber daya alam, dan hasil hutan dan lautnya, seperti kayu, ikan, mineral, serta flora dan fauna yang menjadi obyek penelitian dan potensial bagi pengembangan riset pengobatan dan industri. Papua New Guinea merupakan pintu keluar (*exit gate*) dan penghubung bagi Indonesia dengan dunia luar di kawasan Pasifik, sehingga keberadaannya tidak kalah strategisnya dengan wilayah Indonesia lain seperti di sepanjang perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Australia, dan lain-lain. Dengan letaknya yang penting dan sumber daya alam yang

dimilikinya itu, menjadi logis apabila daerah perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea menjadi sorotan dan juga incaran pihak asing yang memiliki kepentingan, baik yang bersifat positif, ataupun negatif.

Perbatasan Indonesia dengan PNG telah ditetapkan sejak 22 Mei 1885 yaitu pada meridian 141 bujur timur dari pantai utara sampai selatan Papua. 'Perjanjian itu dilanjutkan antara Belanda dan Inggris pada tahun 1895 dan antara Indonesia dan Papua Nugini pada tahun 1973, ditetapkan bahwa perbatasan dimulai dari pantai utara sampai dengan Sungai Fly pada meridian 141° 00' 00" bujur timur, mengikuti Sungai Fly dan batas tersebut berlanjut pada meridian 141° 01' 10" bujur timur sampai pantai selatan Papua' (Marsetio 2013, hlm. 1).

Untuk menangani permasalahan pengaturan perbatasan antara RI-PNG dibuatlah suatu persetujuan dasar tentang perjanjian perbatasan kedua negara (*Basic Agreement on Border Arrangements Between the Republic of RI and The Republic of PNG pada tahun 1973*), Sifatnya masih terbatas. Kemudian pada tahun 1982, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua New Guinea, Indonesia kemudian memiliki pengaturan permasalahan keamanan perbatasan dengan Papua New Guinea.

Pada tahun 2008, pemerintah kembali menerbitkan UU Nomor 43 tahun 2008 yang mengatur tentang batas-batas wilayah Negara, yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah Negara, kewenangan pengelolaan wilayah Negara, serta hak-hak berdaulat. 'Peraturan pemerintah terbaru yang mengatur mengenai pemeliharaan dan pembangunan wilayah perbatasan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Peraturan ini memfokuskan penerapannya pada pengembangan strategi pembangunan nasional di kawasan perbatasan' (Bappenas 2010, hlm 2).

Dinamika pengaturan wilayah perbatasan ini terus diupayakan paralel dengan kepentingan nasional keduanegara sehingga memasuki dekade ini, kedua negara sepakat untuk menjadikan masalah lintas batas orang dan barang dari dan kewilayah perbatasan diatur bersama dalam sebuah perjanjian khusus (*Special*

Arrangements for Traditional and Customary Border Crossing Between RI and PNG).

Pada 17 Juni 2013, antara Indonesia dan PNG telah menyetujui suatu *Basic Agreement on Border Arrangements Between the Republic of RI and The Republic of PNG* yang mulai diberlakukan pada tahun 2014. Perjanjian ini mengatur secara keseluruhan akan permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan PNG.



Sumber : workala, 2008

Gambar 1 Wilayah Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea

‘Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia dan PNG menyetujui pembukaan jalur Trans Jayapura-Vanimo serta kawasan distrik Skouw-Wutung sebagai pusat pasar tradisional dan bisa diakses oleh penduduk di kawasan perbatasan dan dapat di kunjungi oleh kedua warga Negara baik RI maupun PNG’ (Reimol dkk. 2008, hlm. 99).

Di perbatasan sebelah utara provinsi Papua-PNG yaitu antara Skouw dan Wutung terdapat pasar tradisional yang memperdagangkan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, sabun, hingga barang-barang elektronik. Diperkirakan sekitar 100 orang warga negara PNG setiap harinya melintasi perbatasan menuju pasar tradisional tersebut untuk

berbelanja karena harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis di negaranya sendiri. Bahkan tidak jarang warga negara PNG tersebut datang ke pasar itu dengan menggunakan gerobak dorong agar dapat lebih banyak mengangkut barang yang dibeli. 'Meskipun kondisi sosial ekonomi masyarakat PNG lebih buruk daripada masyarakat Papua, akan tetapi pasar tersebut tetap menjanjikan untuk terus berkembang menjadi pasar yang lebih maju lagi' (Wangke 2008, hlm. 14).

Keterbukaan akses ini memberi kemudahan untuk pembangunan ekonomi bagi masyarakat perbatasan yang selama ini tertinggal baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan. Dengan peningkatan pembangunan di daerah perbatasan ini dapat memberikan peluang yang sangat baik untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Akan tetapi di sisi lain, terdapat pula juga tantangan negatif dimana pada saat yang bersamaan kemudahan untuk mengakses kawasan perbatasan meningkatkan pula kemudahan masuknya ancaman keamanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan antara RI dan PNG.

'Kondisi perbatasan Indonesia dan PNG lebih didominasi permasalahan pada tingkat ancaman non-konvensional. Seperti kejahatan lalu lintas batas, penyelundupan atau gerakan separatis' (Damarjana 2014, hlm.109). Permasalahan perbatasan di daerah Papua ini terjadi dikarenakan jauhnya kontrol pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masih buruknya pengelolaan perbatasan bila dilihat dari sudut pandang Indonesia. Masyarakat perbatasan Papua antara Indonesia – PNG secara umum masih terikat dalam satu rumpun, suku dan keluarga.

Dapat dikatakan permasalahan ancaman keamanan non-tradisional di daerah perbatasan antara Indonesia dengan PNG yang paling utama adalah pelintas batas. Pelintas batas yang terjadi di daerah perbatasan ini, dikategorikan sebagai pelintas batas tradisional dimana mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk di kawasan perbatasan dan memiliki dokumen-dokumen yang merupakan buku pelintas batas tradisional dan berwarna Merah dan sering disebut sebagai kartu merah pelintas batas Internasional.

Pelintas batas Internasional adalah mereka yang bukan penduduk di kawasan perbatasan, namun mereka warga negara Indonesia ataupun warga

negara PNG yang melakukan perlintasan batas menggunakan paspor. Yang terakhir adalah para perlintas batas ilegal dimana mereka yang melakukan aktifitas melintasi batas Indonesia dan PNG tidak memiliki dokumen yang lengkap dan bisa tinggal berbulan-bulan bahkan tahun di PNG atau Indonesia.

Sebelum diberlakukannya jalur Trans Jayapura-Vanimo serta kawasan distrik Skouw-Wutung sebagai pusat pasar tradisional, banyak warga Papua yang melintas kawasan PNG untuk mencari status suaka politik. Sehingga PNG mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai *permissive residency* bagi orang-orang Papua yang tinggal di kamp penampungan di East Awin.

Terkait dengan kebijakan ini sudah lebih dari 2500 orang Papua yang diakui menjadi pengungsi dialihkan kewarganegaraannya menjadi warga negara PNG. Indonesia dan PNG telah sepakat untuk menggunakan Kartu Lintas Batas sebagai pas lintas batas resmi dalam melakukan perlintasan batas secara tradisional. Akan tetapi hingga saat ini masih terdapat banyak warga negara PNG (WNPNG) yang hanya menggunakan manifest ataupun suplemen yang tidak menyertai foto dan identitas diri secara jelas. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan karena pihak imigrasi tidak dapat membuktikan identitas perlintas batas tersebut.

Selain itu, tindakan sepihak yang dilakukan oleh imigrasi PNG yang menutup pos lintas batas Wutung pada April 2013 juga membuat para perlintas batas kedua negara menjadi terhambat dan lebih memilih perlintasan batas dari tempat-tempat yang tidak ditetapkan semestinya. Dapat dibayangkan jika perlintas batas di pasar tradisional yang setiap harinya mencapai lebih dari 100 orang melakukan perlintasan batas secara ilegal berapa kerugian kedua negara.

Pelintas batas tradisional pada umumnya melakukan aktifitas melintasi batas Indonesia atau PNG terutama adalah aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari berkebun, meramu sagu, menangkap ikan, serta mengunjungi sanak saudara. Aktifitas ini dilaksanakan secara tradisional, namun secara modern, masyarakat kawasan perbatasan akan melakukan aktifitas ekonomi.

Selain permasalahan lintas batas, ancaman keamanan non-tradisional yang sering mewarnai di daerah perbatasan antara Indonesia – PNG adalah penyelundupan ganja. ‘Potensi peredaran ganja di wilayah Papua memang cukup

tinggi, apalagi wilayah paling timur RI ini berbatasan langsung dengan wilayah PNG yang merupakan salah satu negara penghasil ganja. Pos batas Distrik Waris, terdapat kebun ganja yang luas dan subur di wilayah perbatasan PNG' (Mambor 2008, hlm. 9).

Di PNG sendiri menurut Halvaksz (2006, hlm. 2) banyak kasus penyelundupan senjata dan pembelian senjata kecil dan peningkatan kriminal, geng perkotaan, korupsi semua ini memicu kebutuhan akan uang. Proses produksi ganja di beberapa titik di kawasan pegunungan memberi penghasilan tambahan dan untuk memula bisnis tersebut dengan mudahnya tanaman ini tumbuh maka ini menjadi bisnis yang populer di kawasan PNG.

Penyelundupan ganja ini memang bukanlah suatu bisnis besar, karena dilakukan secara individu untuk memenuhi kebutuhan hidup para pelaku dan di gunakan sendiri bagi para pelaku dan pengguna. Bisnis individu inilah yang merugikan negara karena peredaran keuangan dilakukan secara tidak terkendali dan tidak diketahui oleh pemerintah kedua negara. Kerugian yang diterima kedua negara tidaklah sedikit mengingat bisnis ganja ini merupakan bisnis yang menjanjikan dimana keuntungan dari sekotak ganja seukuran kotak korek api bernilai sekitar Rp. 50.000,- bahkan adapula dalam kemasan linting yang bernilai sekitar Rp. 20.000,-.

Penyelundupan ganja ini terjadi melalui beberapa modus dan diselundupkan melalui jalur darat yakni dengan melintasi hutan ataupun wilayah pemeriksaan yang tidak menetapkan pemeriksaan bagi pelintas batas. Penyelundupan juga dilakukan melalui perbatasan laut yang diselipkan di dalam barang kebutuhan pokok.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar acuan keamanan non-tradisional yang dalam hal ini adalah pelintas batas dan penyelundupan ganja dapat terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1 Data Ancaman Keamanan Non-tradisional di Perbatasan

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pelintas Batas	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Ganja	4	20	72	76	80	82

Sumber : Polresta Jayapura Papua

Dari penjelasan diatas, dapat terlihat jelas bahwa isu penyelundupan ganja ini menjadi ancaman keamanan non-tradisional di daerah perbatasan. Isu penyelundupan ganja ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai macam usaha dilakukan oleh kedua negara untuk menghambat perkembangan isu penyelundupan ganja ini, namun tetap saja para pelaku kejahatan ini memilikiseribu satu cara untuk memuluskan misi mereka. Selain itu, penyelundupan dilakukan melalui daerah tidak resmi sehingga kedua negara tidak dapat menangkap pelaku penyelundupan. Sedangkan, untuk permasalahan lintas batas tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah pelanggaran lintas batas karena para pelaku yang tidak memiliki dokumen resmi lintas batas melakukan pelintasan di daerah illegal lintas batas.

I.2 Rumusan Masalah

Kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat penting bagi kedaulatan suatu Negara. Melalui kawasan perbatasan dapat dilihat bagaimana keamanan Negara tersebut. Selain itu kawasan perbatasan juga merupakan kemungkinan terbesar terjadinya suatu konflik terbuka. Oleh karena itu, wajar apabila suatu Negara diharuskan untuk membenahi dan meningkatkan kekuatannya agar terhindar dari ancaman keamanan.

Penelitian ini mencantumkan periode dari 2009 hingga 2014. Hal ini dikarenakan tahun 2009 adalah tahun mulai diberlakukannya keterbukaan akses pasar tradisional di Skouw – Wutung yang telah disepaati pada tahun sebelumnya. Setelah ketebukaan akses ini peneliti kemudian memutuskan periode penelitian hingga tahun 2014. Hal ini dikarenakan tahun 2014 merupakan tahun mulai berlakukannya *Basic Agreement* terbaru antara Indonesia dengan PNG yang telah

dirumuskan dan ditandatangani pada tahun 2013. Selain itu, untuk melihat bagaimana perkembangan setelah ditutupnya pos perlintasan Wutung oleh PNG.

Ancaman keamanan yang terjadi pada daerah perbatasan antara Indonesia dengan PNG merupakan ancaman keamanan yang bersifat non-tradisional seperti pelintas batas dan penyelundupan ganja yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, permasalahan ini pada kenyataannya dianggap meresahkan dari kedua negara karena melalui permasalahan pelintas batas dapat berkembang menjadi permasalahan lainnya seperti perdagangan illegal, penyelundupan dan aktifitas illegal lainnya di daerah perbatasan. Kemudian pada permasalahan penyelundupan ganja, hal ini jelas merugikan bagi kedua negara karena aktifitas yang dilakukan secara illegal ini tidak hanya merugikan kedua negara dari segi ekonomi namun juga merugikan moral.

Sebagai upaya mengatasi masalah keamanan non-tradisional di kawasan perbatasan dengan PNG, Indonesia dan PNG mengutamakan hubungan kerjasama. Negara Indonesia dan PNG telah melembagakan serangkaian forum bersamabilateral baik forum politis maupun teknis yang diwadahi dalam bentuk lembaga yakni *Joint Border Community (JBC)*, sebuah kerja sama komisi setingkat menteri. Lalu *Border Liaison Meeting (BLM)* sebuah kerja sama teknis setingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang secara teknis dilakukan oleh perwakilan pejabat perbatasan kedua negara dalam.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertanyaan penelitian yang kemudian penulis ajukan adalah sebagai berikut : "*Bagaimana Kerjasama Indonesia – Papua New Guinea dalam Mengatasi Ancaman Keamanan Non-tradisional di daerah Perbatasan pada periode 2009 – 2014?*"

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi keamanan di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea setelah diberlakukan keterbukaan akses jalur Trans Jayapura-Vanimo.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Papua New Guinea dalam mengatasi permasalahan keamanan non-tradisional di daerah perbatasan.

- c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Papua New Guinea dalam mengatasi permasalahan keamanan non-tradisional di daerah perbatasan periode 2009-2014.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi dan data di dalam jurusan ilmu hubungan internasional untuk memperkaya wawasan mengenai kondisi keamanan di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea khususnya dalam sektor keamanan non-tradisional.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hubungan internasional mengenai perkembangan kerjasama keamanan perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea setelah diberlakukan keterbukaan akses jalur Trans Jayapura-Vanimo.

I.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab rumusan permasalahan, penelitian ini perlu melakukan tinjauan terhadap karya akademis yang memiliki kemiripan dan atau berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian pertamayang membahas tentang keamanan perbatasan adalah penelitian karya PoltakPartogi Nainggolan, yang berjudul“Masalah Perbatasan RI – PNG perspektif Keamanan”. Penelitian ini membahas mengenai masalah-masalah diperbatasan RI dan PNG yang belum begitu banyak di lakukan, dengan peningkatan pembangunan perubahan modernisasi kawasan ini rancu terhadap berbagai ancaman dan pengaruh dari berbagai pihak baik aktor negara maupun non-negara. Daerah perbatasan sudah tersentuh namun belum tepat guna dan sarannya kurang tepat dengan kebijakan pembangun yang di canangkan oleh pemerintah. Wilayah perbatasan Indonesia dan PNG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.

Jurnal ini membahas masalah-masalah keamanan misalnya kurangnya personil keamanan di kawasan perbatasan, luasnya daerah perbatasan, patokan perbatasan yang kurang jelas, kurangnya infrastruktur, mobilitas, transport, dan pos perbatasan sehingga kawasan ini tidak bisa diawasi secara menyeluruh serta pada akhirnya menyebabkan kurang mampunya aparat untuk mencegah terjadinya kejahatan di kawasan perbatasan misalnya peredaran ganja, pelintas batas ilegal, pemancingan liar, dan masalah-masalah lain di kawasan perbatasan.

Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya menjelaskan permasalahan keamanan yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dengan PNG saja. Penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia baik secara unilateral maupun melibatkan pihak PNG dalam mengatasi permasalahan keamanan di daerah perbatasan tersebut.

Penelitian selanjutnya yang membahas tentang keamanan perbatasan adalah penelitian dari buku yang ditulis oleh Loudri Madu Aryanta, Nugraha Nikolaus dan Loy Fauzan yang berjudul "Mengelola perbatasan di dunia tanpa batas: Isu permasalahan dan kebijakan". Dalam buku ini, pengarang mengutarakan bahwa perbatasan di era yang semakin global menjadi permasalahan utama di wilayah perbatasan serta terdapat beberapa pendekatan untuk mengulas masalah ini secara akademis dan praktis dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Dalam buku ini juga di bahas secara lebih spesifik mengenai pengelolaan perbatasan Indonesia -PNG dengan pendekatan keamanan non tradisional serta *Border Management Between RI and PNG* dan ada beberapa gambaran juga mengenai beberapa wilayah di RI yang memiliki perbatasan laut maupun darat. Buku ini membahas bahwa perbatasan sebagai pintu gerbang masuknya pengaruh dari negara lain ini membuka peluang bagi masyarakat (individu) dan negara untuk dapat mengantisipasi ancaman-ancaman yang telah disekuritisasi menjadi isu yang harus diperhatikan negara karena dapat mengganggu kedaulatan negara.

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pentingnya daerah perbatasan terhadap keamanan negara sehingga diperlukan suatu pengelolaan daerah perbatasan dengan menggunakan kebijakan. Namun, dalam penelitian ini kurang membahas bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan PNG dalam mengatasi permasalahan keamanan non-tradisional. Penelitian ini hanya

menjelaskan pengelolaan perbatasan Indonesia - PNG secara pendekatan keamanan non-tradisional.

Penelitian ketiga yang penulis ambil adalah penelitian yang dilakukan Yeni Puspitasari yang berjudul “Upaya Indonesia dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan dengan Timor Leste pada Periode 2002-2012”. Penelitian ini menemukan, bahwa masalah keamanan di daerah perbatasan merupakan persoalan di kedua Negara dengan cara unilateral dan bilateral serta melalui adanya diplomasi perbatasan (*Border Diplomacy*). Kerangka konsep yang digunakan adalah perbatasan, kebijakan keamanan, keamanan perbatasan, dan diplomasi perbatasan. Dari analisis menggunakan 4 konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara Unilateral seperti, Perpres Nomor 78 tahun 2005, UU Nomor 43 tentang wilayah Negara, RPJMN 2004-2009 serta RPJMN 2010-2014. Sedangkan dalam menyelesaikan keamanan perbatasan di kedua Negara tersebut melakukan berbagai kebijakan secara bilateral. Yaitu *Joint Border Committee* (JBC) dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Sehingga pemerintah dapat menyelesaikan masalah keamanan di perbatasan kedua negara dengan baik.

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya Indonesia dalam menangani masalah keamanan perbatasan dengan Timor Leste. Untuk itu pihak Indonesia kemudian melakukan kerjasama bilateral dengan pihak Timor Leste. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan kondisi keamanan secara umum Indonesia di daerah perbatasan dengan Timor Leste tanpa menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional. Selain itu, jangka periodisasi penelitian ini terlalu lama. Sedangkan, penulis ingin meneliti bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan PNG dalam menangani permasalahan keamanan non-tradisional di daerah perbatasan.

Penelitian keempat, membahas tentang kerjasama Indonesia dengan Papua New Guinea di sektor perbatasan adalah penelitian yang dilakukan oleh Arya Damarjan yang berjudul “Postur Kebijakan Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea”. Dalam sejarahnya, pernah tercatat terdapat gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka yang menjadi ancaman bagi keamanan bagi negara Indonesia. Ancaman keamanan meningkat terutama ketika mobilitas gerakan ini

menggunakan akses lintas batas perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana postur kebijakan perbatasan Indonesia dilihat dari perbatasan Indonesia – Papua New Guinea. Bila ditinjau dari kondisinya, merujuk pada perspektif Rennie, perbatasan antara kedua negara lebih berbentuk *stable boundaries*. Hal ini dilihat dari sejarah perbatasan Indonesia dan PNG yang sejak dahulu tidak pernah mengalami gejolak konflik politik dan perubahan geopolitik yang mempengaruhi segala dimensi perbatasan di antara kedua Negara ini. Walaupun dasar batas wilayah yang hanya berpegangan kepada perjanjian warisan kolonial kedua negara.

Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: dengan menjaga stabilitas keamanan perbatasan kedua negara. Seperti contoh melalui kerjasama dengan PNG dalam hal keamanan perbatasan; Kedua, Pemerintah PNG sangat bergantung terhadap inisiatif Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang muncul di daerah perbatasan. Ketiga, hubungan kedua negara yang tidak dalam keadaan genjatan senjata dan lebih kooperatif; Keempat, masih lemahnya pengelolaan keamanan perbatasan kedua negara dilihat dari implementasi kebijakannya di lapangan. Kelima, kurangnya koordinasi yang baik di kedua negara ini perihal koordinasi antara masing – masing instansi yang bersangkutan dengan pengelolaan perbatasan; Keenam, kurangnya lembaga yang benar – benar jelas mengatasi masalah – masalah di perbatasan; Ketujuh, kurang majunya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan yang menimbulkan sulitnya koordinasi lapangan dari instansi – instansi yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, antara Indonesia dengan PNG telah melakukan kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan perbatasan kedua negara. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekarangan baik dari segi lembaga yang mengelola maupun pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Akan tetapi, penelitian ini dilakukan kurang menyoroti dampak yang ditimbulkan dari disepakatinya pembukaan jalur Trans Jayapura-Vanimo serta kawasan distrik Skouw-Wutung sebagai pusat pasar tradisional dan bisa diakses oleh penduduk di kawasan perbatasan dan dapat di kunjungi oleh kedua warga negara Indonesia maupun warga negara PNG.

Penelitian terakhir adalah tesis karya Tien Virginia Ariso yang berjudul “Analisa kegagalan MOU BLM dalam mengatasi peningkatan Ancaman keamanan non tradisional di perbatasan RI & PNG tahun 2008-2011.” Tesis ini membahas tentang gagalnya forum kerjasama *Border Liaison Meeting* yang dilaksanakan oleh Indonesia - PNG untuk mengatasi meningkatnya ancaman keamanan non tradisional di perbatasan Indonesia dan PNG. *Border Liaison Meeting* (BLM) adalah forum pertemuan tingkat daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Papua (RI) dengan Pemerintah PNG dalam rangka mendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanan non-tradisional di kawasan perbatasan kedua negara.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis sebagai penelitian interpretatif yang menekankan pemahaman pada dunia sosial. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kedua negara belum siap untuk melakukan pembukaan pasar bersama dalam mengimplementasikan hasil BLM dan kurangnya sarana prasarana bagi petugas pengawas keamanan di perbatasan. Dengan ketidaksiapan ini maka menghasilkan masalah baru yaitu meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional di kawasan perbatasan RI-PNG khususnya di Propinsi Papua.

Dalam penelitian ini lebih menjelaskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan MOU *Border Liaison Meeting* (BLM) antara pemerintah provinsi Papua dengan pemerintah PNG dalam mengatasi meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional di perbatasan Indonesia dan PNG. Walaupun juga menyinggung beberapa forum kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan PNG, sesuai dengan judul penelitian maka fokus penelitian hanya mengarah pada satu forum kerjasama saja yaitu BLM yang merupakan forum antara Indonesia dengan PNG setingkat pemerintah provinsi saja.

I.6 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat menjelaskan, mengkaji dan mengetahui kerjasama Indonesia – PNG dalam menangani masalah ancaman keamanan non-tradisional di daerah dibutuhkan beberapa konsep yang relevan digunakan agar dapat menganalisis permasalahan tersebut.

I.6.1 Keamanan Perbatasan

Perbatasan menurut J. G Starke (1989, hlm. 245) didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi, yang memisahkan wilayah suatu Negara dari Negara lain. Perbatasan mengikat bersama-sama wilayah dan orang-orang yang hidup dibawah satu pemerintahan yang berdaulat, hukum, dan setidaknya tidak hanyaterintegrasi secara administratif dan ekonomi tetapi juga ide terhadap negara itu sendiri. Jadi negara dalam hal ini merupakan instrument utama yang bertanggung jawab terhadap perbatasan yang mengikat kedaulatannya (Damarjana 2014, hlm. 109). Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa suatu daerah perbatasan harus diperhatikan keamanannya. Lalu apakah yang disebut dengan keamanan perbatasan?

Konsep keamanan perbatasan menurut Caballero-Anthony (2000, hlm. 406) adalah melakukan identifikasi mengenai pendekatan-pendekatan yang akan dipakai untuk keamanan, secara sederhana pengelolaan masalah keamanan di perbatasan dapat dimaknai sebagai segenap kebijakan dan upaya yang ditujukan untuk mengurangi potensi ancaman, kondisi ketidakamanan dan memaksimalkan keamanan di wilayah perbatasan.

Sedangkan menurut Wuryandari (2009, hlm. 3), setiap negara yang berbatasan selaludipengaruhi oleh rezim keamanan perbatasan yang berkembang didunia. Dalam hal ini, Wuryandari melihat rezim keamanan perbatasan dalam dua bentuk, yaitu hard-border regime dan soft-border regime. Hard-Border Security Regime, yaitu rezim keamanan perbatasan yang menganut sistem perbatasan sangat ketat dengan penempatan pasukan bersenjata lengkap di setiap pos-pos perbatasan. Soft-Border Security Regime, yaitu rezim keamanan perbatasan yang menganut system perbatasan yang tidak terlampau ketat. Biasanya negara penganut sistem ini tidak secara ketat membatasi pelintas batas antar Negara karena negara ini tidak menganggap hal ini sebagai sebuah ancaman bagi keamanan nasionalnya. Peneliti melihat perbedaan kedua bentuk rezim ini dari integrasi keamanan yang terjadi di daerah perbatasan.

Upaya pengelolaan keamanan perbatasan di perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea merupakan suatu tantangan. Sebagaimana yang telah

disebutkan sebelumnya pada tahun 2008 telah disepakati pembukaan jalur Trans Jayapura-Vanimo serta kawasan distrik Skouw – Wutung sebagai pusat pasar tradisional dan bisa diakses oleh penduduk di kawasan perbatasan dan dapat di kunjungi oleh warga negara Indonesia maupun warga negara PNG. Sekalipun demikian, Indonesia juga perlu membatasi keterbukaan atas dasar pertimbangan keamanan.

1.6.2 Keamanan Non-tradisional

Keamanan nontradisional bermula setelah berakhirnya perang dingin yang dimana kondisi tersebut tidak hanya meredakan konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet saja namun juga mengakibatkan kurangnya perhatian akan ancaman militer sebagai sumber ancaman terhadap keamanan suatu negara. Kondisi yang demikian memunculkan berbagai ancaman keamanan baru yang tidak berasal dari entitas berupa negara bangsa (*nation-states*) yang kemudian dikenal dengan keamanan non-tradisional.

Menurut Terry Terriff (1999, hlm. 115 - 116), ancaman dalam kajian keamanan non-tradisional memiliki empat karakteristik umum: Pertama, sebagian besar bagian dari masalah ini tidak bersifat *state-centred*, tetapi lebih berdasarkan pada faktor atau aktor non negara; Kedua, ancaman keamanan tidak memiliki suatu wilayah geografis tertentu; Ketiga, ancaman tersebut tidak mampu diselesaikan hanya dengan mengandalkan kebijakan keamanan tradisional; Keempat, sasaran ancaman adalah individu dan negara.

Sedangkan menurut Peter Chalk (2000, hlm. 3 -7), berakhirnya perang dingin juga memberikan gambaran adanya empat realitas baru yang justru mendorong dan mendukung berkembangnya ancaman non-tradisional. Pertama, dolarisasi dunia internasional yaitu adanya suatu pemahaman global bahwa penguasaan atas mata uang dolar berarti juga penguasaan atas kekuasaan dan kemakmuran. Kedua, keberadaan kelompok-kelompok dengan identitas baru berorientasi ke masa lalu menjadi sumber motivasi dan rasionalisasi upaya melakukan kejahatan dan melawan kekuasaan negara. Ketiga, perdagangan gelap persenjataan mengakibatkan para aktor non negara memiliki kekuatan militer sendiri dalam taraf tertentu sehingga mampu menimbulkan ancaman yang serius

bagi negara dan individu. Keempat, proses globalisasi ditandai dengan semakin mudahnya perpindahan uang, barang dan manusia, justru menguntungkan para aktor non -negara untuk melakukan kejahatan dan melarikan diri.

Perkembangan nasional dan internasional telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit. Dengan demikian, masalah keamanan menjadi lebih komprehensif karena menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi dan hak asasi manusia. Fenomena hubungan internasional kontemporer ini menurut Peter Chalk (2000, hlm. 2) diwarnai oleh fenomena abu-abu (*grey area phenomenon*). *Grey area phenomenon* didefinisikan sebagai ancaman-ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional yang diakibatkan dari proses-proses interaksi aktor negara dan non negara.

I.6.3 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holsti 1987, hlm.651).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama

internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional.

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa-bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar-bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo tentang hubungan bilateral yakni suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi. (Kusumohamidjojo 1987, hlm. 3)

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing.

Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama dibidang ideology, politik, ekonomi, hukum, keamanan. Namun dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah hubungan bilateral yang difokuskan pada kerjasama ekonomi. Adapun menurut Holsty dan Azhary tentang Variabel-Variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral adalah:

- a. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
- b. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
- c. Kredibilitas ancaman serta gangguan.
- d. Derajat kebutuhan dan ketergantungan.
- e. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan. (Holsty 1988, hlm. 22)

Hubungan bilateral mengandung dua unsur pemaknaan, yakni: konflik dan kerjasama. Antara keduanya memiliki arti yang saling bergantian tergantung dari konsep apa yang ditawarkan antara kedua negara menurut motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupinya. Setiap terbinanya hubungan bilateral yang

diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan diantara keduanya.

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

- a. Penandatanganan atau perjanjian;
- b. Tukar menukar Duta Besar;
- c. Kunjungan kenegaraan.


Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup kedutaan besar terjadiketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik 2008, hlm. 85-87).

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*).

Dalam diplomasi bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar Negara. (Rana 2002, hlm.15-16).

Karena dalam penelitian ini meneliti mengenai dua negara yang berinteraksi, maka penulis akan membahas mengenai perjanjian bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang di adakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002:127). Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama.

1.7. Alur Pemikiran



1.8. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini melihat bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Papua New Guinea dalam mengatasi permasalahan keamanan non-tradisional khususnya permasalahan lintas batas dan penyelundupan ganja di daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea. Periode penelitian ini dimulai pada tahun 2009 dan berakhir pada tahun 2014. Metodologi dalam sebuah penelitian diperlukan dalam melakukan studi dan penelitian. Hal tersebut diperlukan guna menjawab permasalahan yang terjadi.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Syaodih 2010, hlm. 60). Metode kualitatif juga merupakan metode yang memberikan sebuah penjelasan dari sebuah peristiwa atau fenomena yang hadir di lingkungan sosial sekitar. Teknik analisisnya, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang hadir. Kemudian memberikan penjelasan secara objektif

dengan memuat fakta dan data yang tersedia, menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis dan dijabarkan untuk mencapai suatu kesimpulan.

1.8.2 Teknis Pengumpulan Data

Data Primer : Wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu Bapak Hubertus Mence Marbun selaku Kepala Seksi Kerjasama Perbatasan Singapura, Papua New Guinea dan Timor Leste Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri. Menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen resmi pemerintah.

Data Sekunder : melalui studi dengan buku-buku yang menyangkut tentang perbatasan, keamanan non-tradisional dan kerjasama keamanan khususnya yang menjelaskan kerjasama keamanan perbatasan serta surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet.

1.8.3 Teknis Analisa Data

Teknis analisa data dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan penelusuran literature yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun hasil dari penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kajian teoritis yang bertujuan untuk menelusuri dan mencari dasar-dasar yang berkaitan erat dengan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional (Kajian pustaka, hlm. 1).

Data wawancara yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi, akan digunakan sebagai data dalam penulisan BAB I dan BAB III, mengenai kerjasama Indonesia dengan Papua New Guinea.

Secara keseluruhan data primer berupa wawancara dengan Direktorat Jenderal Imigrasi beserta dokumen resmi yang didapat mengenai kasus keamanan perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea, dan berikut data sekunder berupa bahan-bahan tertulis yang diperoleh dari berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan FISIP UPN "Veteran" Jakarta, akan digunakan untuk membedah isu dalam penulisan. Data-data tersebut juga akan digunakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan di dalam penelitian.

I.9. Sistematika Pembabakan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan sub-bab latar belakang terjadinya mengapa Indonesia diharuskan menjaga keamanan perbatasan dengan Papua New Guinea (PNG). Selain itu bab ini juga berisikan permasalahan pokok, tujuan serta manfaat penelitian. Sub-bab lainnya adalah kerangka pemikiran yang berisikan tinjauan pustaka dan kerangka teori. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah alur pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II UPAYA PENYELESAIAN ANCAMAN KEAMANAN NON-TRADISIONAL DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA– PNG

Bab ini berisikan kondisi umum mengenai perbatasan Indonesia – Papua New Guinea, dinamika ancaman keamanan non-tradisional di daerah perbatasan pada tahun 2009 -2014, kemudian menjelaskan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan ancaman keamanan yang ada.

BAB III ANALISA KERJASAMA PERBATASAN INDONESIA – PNG DALAM MENGATASI ANCAMAN KEAMANAN NON-TRADISIONAL

Bab ini berisikan bagaimana analisa dari forum kerjasama Indonesia dan Papua New Guinea dalam mengatasi ancaman keamanan non-tradisional di daerah perbatasan pada periode 2009 – 2014 selain itu di bab ini juga membahas hambatan apa saja yang dihadapi oleh kedua negara dalam mengatasi ancaman keamanan di daerah perbatasan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan PNG dalam menangani permasalahan ancaman keamanan non-tradisional di daerah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA